

Kodifikasi : Jurnal Penelitian Islam, Vol. 17, No. 2, 2023  
DOI : 10.21154/kodifikasi.v17i2.9541  
p-ISSN : 1907-6371  
e-ISSN : 2527-9254



---

## NILAI-NILAI KELUARGA SAKINAH DALAM TRADISI BEGALAN BANYUMASAN

Mukhamad 'Abdul Khamid Addin's\*

### **Abstract**

*This research is based on the belief of the Banyumasan people in the tradition in their marriage customs. In the marriage ceremony of this community is known the tradition of the first grandson or daughter-in-law. It is intended as a refusal for both brides in the future family life and as a counsel for both. The ball is played by Joko Sengkolo and Joko Kelheng, both of whom play the ball in a dialogue of humor, with the instrument of the ball as a medium of transformation of the symbolic values contained in it. From the sociological side of its meaning, this tradition has fulfilled the nine functions of the family: religious, biological, caring, education, economics, protection, socialization, recreation, and family status. If both brides can follow this long tradition, the family functions will go well and the family will be peaceful, happy, and prosperous. The focus of this research consists of two issues: 1) the process of implementation of the traditions of begal in the Bathroom marriage and its symbols; and 2) the analysis of the values of the family begal contained in the bathroom marital tradition.*

**Keywords:** *Sakinah, Begalan Tradition, Custom.*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kepercayaan masyarakat Banyumasan tentang tradisi dalam adat perkawinannya. Dalam upacara perkawinan masyarakat ini dikenal tradisi *begalan* bagi menantu pertama atau anak perempuan sulung/ *mbarep*. *begalan* bertujuan sebagai penolakan bala' bagi kedua pengantin dalam mengarungi kehidupan keluarga kelak dan juga sebagai nasihat/ *wejangan* keduanya. *Begalan* ini diperankan oleh Joko Sengkolo dan Joko kelantung, keduanya memerankan *begalan* dengan cara berdialog humor/ *ndagel*, dengan peralatan *begalan* sebagai media transformasi nilai-nilai simbolik yang terkandung di dalamnya. Jika

---

\* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, email: khamidaddins07@gmail.com

dilihat dari sisi sosiologis makna yang terkandung, tradisi *begalan* ini telah memenuhi sembilan fungsi keluarga yakni, fungsi beragama, biologis, kasing sayang, pendidikan, ekonomi, perlindungan, memasyarakatkan, rekreasi, dan status keluarga. Jika kedua pengantin dapat mengikuti tradisi *begalan* ini, fungsi keluarga akan berjalan dengan baik dan keluarga akan menjadi damai, bahagia, dan sejahtera. Fokus penelitian ini terdiri dari dua masalah: 1) proses pelaksanaan tradisi *begalan* dalam perkawinan Banyumasan dan simbol-simbolnya; dan 2) analisis nilai-nilai keluarga sakinah yang terkandung dalam tradisi *begalan* dalam perkawinan Banyumasan.

**Kata Kunci:** Sakinah, Tradisi *Begalan*, Adat.

## PENDAHULUAN

Pembentukan keluarga sangat dianjurkan dalam Islam sebagai Sunnah Nabi Muhammad Saw. Keluarga bagaikan gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhan-kebutuhannya.<sup>1</sup> Keluarga menjadi tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah Swt bagi kehidupan manusia. Allah Swt berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً.....

Artinya: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan".... (QS. Ar-Ra'd (13): 38)

Perkawinan merupakan ikatan yang kuat/ teguh/ kokoh atau *mistaqan ghalizan*<sup>2</sup> atau perjanjian suci yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seroang perempuan, dimana mereka bersatu untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*. Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk melanjutkan keturunan dengan dilaksanakan menurut syariat

<sup>1</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukuum Perkawinan Islam Di Indonesia: Seri Buku Ajar*, (Yogyakarta: GamaMedia, 2017), 23.

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: ACAdemIA dan TAZAFFA, 2013), 27.

Islam.<sup>3</sup> Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Tujuan dalam perkawinan yakni *sakinah, mawadah wa rahmah* dapat tercapat dibarengi dengan tujuan yang lainnya yakni tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga kehormatan dan tujuan ibadah sebagai pelengkap tujuan utama perkawinan.<sup>5</sup> Keluarga sakinah merupakan cita-cita dan harapan bahkan tujuan yang akan atau yang telah melaksanakan perkawinan atau pembentukan keluarga. Sakinah memiliki arti ketenangan.<sup>6</sup> Jika dikaitkan dengan konteks keluarga berarti keluarga yang tenang, damai dan bahagia. Ikatan perkawinan bukan hanya sekedar pemenuhan yang sifatnya material dan biologis saja. Pemenuhan material seperti sandang, pangan dan papan hanyalah sebagai sarana/jembatan menuju pemenuhan yang lebih tinggi yakni kebutuhan rohani, cinta, kasing sayang dan barokah dari Allah Swt. Dengan demikian, pelayanan material akan diikuti bukan hanya secara lahiriyah tetapi batiniyah, yakni cinta dan kasing sayang.<sup>7</sup>

Dalam kehidupan berkeluarga di masyarakat tentu mempunyai karakteristik sesuai dengan sosio-kultural sekaligus religiusitas dalam merumuskan bagaimana keluarga yang penuh dengan keharmonisan dapat terwujud, termasuk perkawinan adat. Perkawinan berkaitan dengan harkat dan martabat masyarakat adat, sehingga dianggap sakral. Secara umum, dalam masyarakat adat, penggunaan simbol-simbol atau ritual tradisional masih diperlukan untuk melaksanakan dan mewarnai acara perkawinan. Termasuk dalam pelaksanaan tradisi *begalan* dalam

---

<sup>3</sup> ZAhri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 1976), 1.

<sup>4</sup> Pasal 1.

<sup>5</sup> Nasution, . 38.

<sup>6</sup> Warsun Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 646.

<sup>7</sup> Nasution, . 39.

perkawinan Banyumasan.<sup>8</sup>

Kedudukan begalan sebagai seni Banyumasan sangat erat terkait dengan upacara perkawinan adat, yang didasarkan pada kepercayaan dan adat kebiasaan masyarakat.<sup>9</sup> Tradisi *begalan* telah ada sejak lama dan dianggap sebagai tolak bala.<sup>10</sup> Dalam bahasa Jawa, "begalan" berasal dari kata "begal", yang berarti "perampok", dan perampok adalah orang yang secara terang-terangan merampas barang milik orang lain.<sup>11</sup> Namun, arti begalan Banyumasan tidak sepenuhnya salah. *Begalan* adalah acara seni yang berkaitan dengan *slametan* atau *ruwat*. Oleh karena itu, begalan Banyumasan tidak berarti mengambil barang orang lain, apalagi mencelakakannya, tetapi lebih kepada melindungi diri dari roh jahat. *Begalan* adalah salah satu syarat (krenah/ pengruwat) untuk menghindari kekuatan gaib yang dapat mengganggu dan mengancam, terutama untuk pasangan pengantin.<sup>12</sup>

Upacara pernikahan, yang biasanya menggunakan perkawinan adat, dilengkapi dengan pertunjukan *begalan*. Kesenian ini dianggap sebagai penolakan bala sekaligus berisi pesan dan nasihat dari para leluhur sebagai pedoman hidup rumah tangga.<sup>13</sup> Didalamnya terdapat kolaborasi nilai-nilai adat jawa dan agama, khususnya Islam. Dua pemeran *begalan* dari mereka adalah Joko Kelantung dan Joko Sengkolo. Kesenian ini menggunakan banyak peralatan, seperti *pedang wlira* (alat pemukul dari pohon pinang), *brenong kepang* (alat dapur), yang terdiri dari *wangkring* atau *mbatan* (alat pikul), *ian ilir* (kipas anyaman), *kukusan* (penanak nasi dari bambu), *kekeb* (tutup kukusan), *centong* (sendok dari tempurung kelapa), *irus* (sendok untuk menyendok sayur dari tempurung kelapa). *Siwur* adalah gayung tempurung kelapa, *pari* adalah padi, *muthu-ciri* adalah cobek, dan *kendhil* adalah periuk dari tanah. Dalam bahasa Banyumasan

---

<sup>8</sup> Syarif Hidayat, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Begalan", *Jurnal Al-Ahwal Volume 7 Nomor 1*, (2014), hlm. 86.

<sup>9</sup> DISPORABUDPAR, *Wisata dan Budaya Banyumas Jawa Tengah*, (Banyumas: DISPORABUDPAR, 2009), hlm. V.

<sup>10</sup> Yuliantin, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Bengkulu: Deepublish, 2015), 1.

<sup>11</sup> Suwito NS, *Islam Dalam Tradisi Begalan*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008)

<sup>12</sup> Hidayat., 86.

<sup>13</sup> Hidayat.,

asli atau bahasa ngapak, setiap alat memiliki tujuan filosofis.<sup>14</sup>

Makna simbol alat dapur (*brenong kepang*) ini terdapat 2 makna yakni simbol *bajang sawan* (godaan dan gangguan) yang akan merintang perjalan hidup kedua mempelai dan bagaimana tata cara hidup dalam berumah tangga yang baik. Dalam pelaksanaannya, kedua pemeran berbicara satu sama lain tentang *brenong kepang*, yakni Joko Kelantung dan Joko Sengkolo. Kemudian *brenong kepang* ini dirampas atau diperebutkan oleh para tamu undangan yang hadir/ penonton untuk mendapatkan manfaat dari barang-barang tersebut, dengan makna menghilangkan *bajang sawan* atau gangguan dan godaan dalam merintang perjalanan hidup berumah tangga kedua mempelai.

Jenis penelitian adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau dari bentuk tindakan kebijakan.<sup>15</sup> Pendekatan normatif yang berfokus kaidah-kaidah hukum. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* dengan bangunan 'urf. Dalam kajian 'urf penelitian ini akan berusaha membedah kaidah-kaidah fihiyyah dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an sebagai analisis tentang tradisi *begalan* dalam perkawinan adat Banyumasan.

## PEMBAHASAN

### Memahami Keluarga Sakinah

Keluarga dalam KBBI diartikan sebagai bapak, ibu dengan anak-anaknya atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.<sup>16</sup> Keluarga memainkan peran penting dalam sosialisasi anak dan membentuk hubungan mereka dengan dunia sekitar. <sup>17</sup> menurut Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan *sakinah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu; menurut al-Jurjani (ahli bahasa), *sakinah* adalah adanya kentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang

---

<sup>14</sup> Hidayat, 87.

<sup>15</sup> Lecy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), hlm. 112.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1997), 46.

<sup>17</sup> Rohmat, "Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Volume 5 No. 1 (2010), 1.

tidak diduga, dibarengi dengan satu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberikan ketenangan dan ketentraman. Menurut Quraisy Syihab, kata *sakinah* berasal dari kata *sakana*, yang berarti tenang dan tentram. Keluarga sakinah didefinisikan sebagai keluarga yang tenang atau tentram, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin, dimana dalam personel keluarga dapat membahagiakan satu dengan yang lainnya. Keluarga sakinah juga dapat menjalin persaudaran yang baik dengan kerabat dan hidup rukun bertetangga, bermasyarakat dan bernegara. Allah Swt berfirman:

”وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ”<sup>18</sup>

Jika merujuk pada ayat ini, maka manusia secara umum cenderung mencari dan menemukan pasangan demi memperoleh ketentraman (*sakinah*). Seorang laki-laki yang menikahi perempuan, berharap akan merasa tentram dengannya, nyaman untuk memadu cinta kasih (*ma'wadah wa rahmah*), dan mudah mencapai kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan di dunia.<sup>19</sup>

### Faktor Pendukung Tercapainya Keluarga *Sakinah*

Kehidupan rumah tangga yang bahagia dapat dicapai melalui faktor-faktor berikut:<sup>20</sup> 1) Suami dan istri memiliki keinginan tulus untuk membangun rumah tangga, 2) Setiap anggota keluarga memiliki pemahaman dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka, 3) terbentuknya suasana religius, 4) memelihara kualitas hidup, 5) terpenuhinya kebutuhan ekonomi, 6) tercapainya kemampuan untuk mendidik keluarga. Keenam faktor ini saling terkait dan menjadi pelengkap diantaranya, yang kemudian sangat berpengaruh dalam tercapainya keluarga yang bahagia. Adapun bentuk tanggung jawab yang menjadi pelengkap dalam pembentukan keluarga bahagia, yaitu:<sup>21</sup> 1)

<sup>18</sup> QS. Ar-Rum (30): 21.

<sup>19</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2023), Cet.-V. 333.

<sup>20</sup> Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahaagia*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), 50.

<sup>21</sup> Jalaluddin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 2.

tanggungjawab kepada Allah Swt, 2) tanggung jawab kepada keluarga, 3) tanggung jawab keluarga sebagai makhluk sosial. Keluarga sakinah dapat dicapai dengan memenuhi empat faktor: aspek lahiriyah, aspek bathiniyyah (psikologi), aspek spiritual (keagamaan), dan aspek sosial. Secara sosiologis, sebuah keluarga dapat mencapai sakinah jika dapat melakukan sembilan fungsi keluarga, yakni:<sup>22</sup> fungsi biologis, ekonomi, kasih sayang, pendidikan, perlindungan, sosialisasi, rekreasi, status keluarga dan fungsi beragama.

### **Tradisi Begalan dalam Perkawinan Adat Banyumas**

Dalam bahasa Jawa, "begalan" berasal dari kata "begal", yang berarti "perampok", dan perampok adalah orang yang secara terang-terangan merampas barang milik orang lain.<sup>23</sup> *Begalan* secara istilah menurut Supriyadi, merupakan bentuk seni yang disajikan dalam tradisi upacara perkawinan Banyumasan, tepatnya ketika calon pengantin pria dan rombongannya masuk ke pelataran rumah pengantin wanita. Dalam bahasa Inggris, "begal" berasal dari kata "begal" dan akhiran "an", yang berarti perampasan atau pencurian di tengah jalan. Begalan adalah acara seni yang berkaitan dengan slametan atau ruwat. Oleh karena itu, begalan Banyumasan tidak berarti mengambil barang orang lain, apalagi mencelakakannya, tetapi lebih kepada melindungi diri dari roh jahat. *Begalan* adalah salah satu syarat (*krenah* atau *pengruwat*) untuk menghindari kekuatan gaib yang dapat mengganggu dan mengancam, terutama bagi kedua pengantin.<sup>24</sup>

*Begalan* memiliki sejarah panjang dan menarik. Tradisi ini telah bertahan dari generasi ke generasi, sehingga ada beberapa versi yang berbeda tentang kapan tradisi ini pertama kali muncul. Masyarakat lebih mempercayai versi yang diceritakan tentang peristiwa Adipati Banyumas saat hendak *ngundhuh* penganten. Putra pertama Adipati Banyumas, Pangeran Tirtokencono, menikah dengan putri bungsu Adipati Wirasaba,

---

<sup>22</sup> Jalaluddin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 7-13.

<sup>23</sup> Suwito NS, *Islam Dalam Tradisi Begalan*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008)

<sup>24</sup> Syarif Hidayat, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Begalan", *Jurnal Al-Ahwal Volume 7 Nomor 1*, (2014). 86.

Dewi Sukeksi. Dengan bantuan para Sentana Kadipaten, Adipati Banyumas berencana untuk memboyong keduanya ke Banyumas. Pada saat itu, perjalanan masih sulit dilalui sehingga dilakukan dengan berjalan kaki. Ini dilakukan dengan menyeberangi sungai Serayu dan memasuki hutan yang lebat. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba dihadang oleh perampok. Seketika terjadi perkelahian, dan pengawal pengantin menang. Setelah itu, rombongan menuju Banyumas.

Sejak saat itu, sesepuh Banyumas berpesan apabila mengawinkan anak sulung yang mendapatkan anak bungsu, seyogyanya diadakan *begalan*, supaya kedua pasangan ini mendapat keselamatan dari gangguan yang mengancam perkawinan mereka. Dalam sejarahnya, *begalan* ini dilaksanakan dalam perkawinan Banyumasan terlepas anak sulung dengan anak bungsu lagi. Bupati Banyumas, Joko Kaiman baru-baru ini menurunkan tradisi *begalan* untuk anak cucu Banyumas. Masyarakat Banyumas menganggap tradisi ini sebagai tradisi tolak bala dan berisi wejangan dan nasihat yang baik untuk kedua calon pengantin.

### **Proses Pelaksanaan *Begalan***

Tradisi *begalan* diadakan dalam upacara perkawinan adat Banyumas, tepatnya pada saat *walimah 'ursy* dan sesudah akan perkawinan. Namun, tidak semua perkawinan mengadakan tradisi *begalan*. Juru begal harus melewati beberapa langkah dalam menjalankan prosesi *begalan*:<sup>25</sup> Pertama, persiapan dan pengantar. Pada tahap ini, barang bawaannya (*uba rampe* atau *brenong kepong*) adalah yang paling penting. Pengantin laki-laki harus membawa barang bawaan. Pelaku *begalan* sesuai dengan kebiasaan mereka mengenakan pakaian adat.

Kedua, Tahap menjelaskan makna simbol *begalan*. Musik gending jawa Banyumasan mengiringi adegan tari oleh pemeran *begalan* dengan membawa *brenong kepong*. Joko Sengkolo dengan pedang wira-nya sebagai wakil dari mempelai perempuan yang mencegat kedatangan rombongan mempelai laki-laki dengan wakil Joko Kelantung dengan *brenong kepongnya*. Kedua aktor begal kemudian memulai dengan nembang Jawa

---

<sup>25</sup> Arini Rufaida, *Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Persepektif 'Urf*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

sebagai permulaan dan terus menari apa pun yang mereka mau. Setelah itu, mereka berbicara dengan logat Banyumasan (*ngapak*). Untuk membuat suasana lebih meriah, dialog dengan bahasa ngapak dan ekspresi jenaka digunakan untuk menyampaikan makna simbolik barang bawaan. Ketika tahap penjelasan simbol selesai, juru *begal* menutup acaranya dengan memukul kendil yang ia bawa dan berdoa agar pengantin selamat. Kemudian, barang-barang yang belum selesai dipentaskan menjadi rebutan oleh penonton atau tamu undangan.

### **Makna-Makna Simbolik dalam Tradisi Begalan**

Tradisi *begalan* merupakan sebuah tradisi yang sangat kaya akan makna-makna simbolik di dalamnya. Dimulai dari sejarahnya, dan utamanya adalah makna simbol-simbol yang terdapat dalam *brenong keping* dengan 13 barang yang sering dibawa. Semua barang ini memiliki makna yang mana jika semuanya digabungkan akan membentuk gagasan keluarga ideal, atau biasanya disebut keluarga *sakinah*. Dengan pemetaan pada sembilan fungsi keluarga, yakni:

*Pertama*, fungsi biologis, seperti *cowek* dan *muthu*, *cowek* dianggap sebagai barang wanita, sedangkan *muthu* adalah barang laki-laki. *Kedua*, fungsi ekonomi, benda-benda *begalan* yang masuk adalah *ian ilir* yang bermakna: a) Orang tua harus memahami peran mereka sebagai orang tua dan bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga seperti pakaian, papan, dan makanan, b) mencari rezeki dengan niat yang kuat dan harus berusaha keras. *Centhong* bermakna Istri harus pandai mengelola uang keluarga. *Pari* bermakna tidak menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. *Kendhil/ Genuk* bermakna: a) Suami dan istri disarankan untuk menabung sehingga harta mereka dapat digunakan untuk mencapai tujuannya. Mereka juga harus berhati-hati dan berhemat saat mengelola harta mereka, b) Keluarga bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain.

*Ketiga*, fungsi kasih sayang, *wangkirng/ mbatan* bermakna rasa cinta kasing sayang harus seimbang dan tidak memaksa. Suami dan istri harus saling mendukung satu sama lain. Suami berfungsi sebagai tulang punggung keluarga dan istri berfungsi sebagai keseimbangan. *Irus* bermakna orang tua tidak boleh membeda-bedakan anak, terutama dalam hal perawatan dan kasih sayang. *Keempat*, fungsi pendidikan benda-bendanya adalah *pedang wlira / pedang kang pamor kencono* bermakna Orang

tua, atau pasangan, harus saling membantu dalam mendidik anak-anaknya. *Ian Ilir* bermakna bahwa cara kita berpikir harus diubah, dan kita harus berpikir sesuai konteksnya. *Pari* bermakna bahwa Semua pasangan yang telah menikah sebelumnya harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan semaksimal mungkin. Ilmu menjadi bekal dalam hidup berumah tangga dan harus menanamkan sikap rendah hati satu dengan yang lainnya. *Kelima*, fungsi perlindungan yaitu: 1) *pedang wlira/ pedang kang pamor kancono*, bermakna sebagai pengendali nafsu, b) membuat pasangan yang lain lebih tenang karena terjaga c) Suami dan istri harus bekerja sama untuk menghindari tindakan yang tidak pantas dan mempertahankan ucapan mereka, 2) *ian* berarti: a) Orang tua tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya, b) barat bumi (tempat suami istri tinggal), c) Suami dan istri saling memahami dan membantu satu sama lain. 3) *kekeb* berarti Keluarga harus menjaga perkataan mereka dan tidak menjelekkan pasangannya. 4) *cowek* dan *muthu* bermakna Jika hati salah satu pasangan marah, tugas pasangan yang lain adalah memaafkan dan mengalah.

*Keeenam*, fungsi memasyarakatkan. 1) *kukusan*, keluarga tidak boleh rakus dan kejam terhadap tetangga. Mereka harus menyadari bahwa mereka adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri. *Ketujuh*, fungsi rekreasi, 1) *pari*, Perkawinan dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 2) *wangkring* bermakna sebagai perkawinan diharapkan kuat dan abadi. 3) *ian ilir* Suami dan istri harus menyayangi, memahami, dan melengkapi satu sama lain. 4) *Irus* bermakna Orang tua harus adil terhadap anak-anaknya. 5) *kekeb* bermakna, Jika seorang istri berbakti kepada suaminya, suaminya harus melengkapi dan memenuhi kekurangannya. 6) *cowek* dan *muthu* bermakna Berkeluarga juga adakalanya merasakan manis dan pahitnya kehidupan; baik buruknya sifat pasangan harus dapat diterima dan diperbaiki bersama-sama. *Kedelapan*, fungsi status keluarga. *Centhong*, bermakna larangan bersikap sombong ketika hidupnya telah tentram dan tercukupi.

*Kesembilan*, fungsi beragama. 1) *pedang wlira*, bermakna suami istri berpegang teguh kepada agama Islam, 2) *kukusan* bermakna suami istri harus tetap ingat kepada Allah Swt, 3) *siwur* bermakna Hanya Tuhan yang dapat memberikan rezeki kepada sebuah keluarga sesuai dengan kebutuhan mereka. Suami dan istri hanya dapat berusaha mendapatkan rezeki itu dan terus berdoa kepada Allah.

## Tradisi Begalan dalam Pandangan Islam

Secara bahasa, kata *'urf* memiliki arti mengetahui, setelah digunakan sering dikenal dalam arti terbiasa, diterima dan dianggap baik oleh akal pikiran.<sup>26</sup> Sedangkan secara istilah *'urf* (tradisi/ kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh masyarakat, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.<sup>27</sup> Sebagian ushuliyin,<sup>28</sup> berpendapat bahwa *'urf* sama dengan adat, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Namun, sebagian ushuliyin lain<sup>29</sup> berpendapat bahwa *'urf* dan adat berbeda dalam membahas kedudukannya sebagai dalil untuk menentukan hukum syara'.

Begalan menjadi tradisi yang tidak terdapat pada zaman Nabi Muhammad Saw yang kemudian dapat diketahui menyalahi atau tidaknya aturan agama dalam analisis *qaidah ushuliyah*, terutama *'urf* (adat), sehingga dapat diketahui hukum yang melekat pada tradisi *begalan* dalam perkawinan adat Banyumas. Dari segi objeknya, *begalan* termasuk dalam *al'urf al- 'fi'li* yakni Suatu tindakan yang mendapatkan pengakuan secara sosial dari masyarakat luas<sup>30</sup>. *Begalan* merupakan tradisi yang berupa perbuatan, walaupun dalam prosesnya *begalan* ini lebih mengutamakan pada pengucapan-pengucapan dalam penguraian makna simbol-simbol *brenong kepeng*.

Dari segi cakupannya *begalan* masuk dalam *al'urf al'khas*, yakni segala sesuatu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu saja.<sup>31</sup> Dari segi keabsahan syara', *begalan* termasuk dalam *al-'urf as-shahih*, yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara', tidak bertentangan dengan masalah mu'tabarah dan tidak mendatangkan mafsadah yang nyata.<sup>32</sup> Adapun alasan *begalan* masuk dalam kategori *al-*

---

<sup>26</sup>A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 77.

<sup>27</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 161.

<sup>28</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.148. Ulama ushuliyin yang dimaksud adalah seperti Al-Nasafi dari kalangan Hanafiyah, Ibnu Abidin, Al-Rahawi dalam *Syarah kitab al-Mannar* dan Ibnu Nujaim dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*.

<sup>29</sup>*Ibid.*, ulama ushuliyin yang dimaksud adalah Ibnu Himam dan Al-Bayzdawi.

<sup>30</sup>Suwarjin. 150.

<sup>31</sup>Suwarjin.

<sup>32</sup>Suwarjin. 151.

'*urf as-sahih* adalah:

1. Secara umum, *begalan* tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits;
2. Sebagai hiburan untuk memeriahkan upacara perkawinan adat Banyumas;
3. Tidak menentukan sah tidaknya perkawinan karena dilaksanakan setelah akad nikah;
4. Pertunjukan *begalan* tidak menggunakan benda haram, membuka aurat ataupun hal yang tidak baik lainnya;
5. Simbol-simbol pada perlengkapan *begalan* mempunyai nasihat yang baik yang selaras dengan syariat Islam;
6. Tradisi *begalan* diawali basmalah, shalawat nabi dan do'a keselamatan khususnya bagi para pengantin.

## **PENUTUP**

Tradisi perkawinan adat Banyumas termasuk *begalan*, yang sudah ada sejak lama. *Begalan* berarti memberi nasihat dan doa kepada kedua mempelai dan menolak bala. Dalam arti simbolik filosofis, perlengkapan *begalan* ini dapat berfungsi sebagai pengingat, arahan, dan pedoman dalam kehidupan rumah tangga untuk membangun keluarga yang sakinah. Menurut penelitian ini, tradisi *begalan* dianggap sebagai kebiasaan yang baik dan dapat dilestarikan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam.

### DAFTAR RUJUKAN

- Arini Rufaida, *Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Persepektif 'Urf*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Progresif, 1997).
- DISPORABUDPAR, *Wisata dan Budaya Banyumas Jawa Tengah*, Banyumas: DISPORABUDPAR, 2009.
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Binacipta, 1976.
- Hanafi, A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2023.
- Kontemporer*, Edisi Revisi, Yogyakarta: ACAdemia dan TAZAFFA, 2013.
- Moeleong, Leczy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022
- Munawwir, Warsun, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan Negara Muslim*
- Noor, Faried Ma'ruf , *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahaagia*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983.
- NS, Suwito, *Islam Dalam Tradisi Begalan*, Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008.
- Rakhmat, Jalaluddin dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rohmat, "Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Volume 5 No. 1 2010.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukuuum Perkawinan Islam Di Indonesia: Seri Buku Ajar*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Suwarjin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarif Hidayat, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Begalan", *Jurnal Al-Ahwal Volume 7 Nomor 1*, 2014.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Yuliantin, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Bengkulu: Deepublish, 2015.